

## PENGANGKATAN ANAK DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

M. Yanis Saputra<sup>(1)</sup>

[Uzumaki.yanis17@gmail.com](mailto:Uzumaki.yanis17@gmail.com)<sup>(1)</sup>

UIN Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi<sup>(1)</sup>

### Abstract

*Basically, every human being wants to have children, where children are the joy and encouragement for a family. However, in Indonesia, there is no unified law governing the issue of child adoption that can fulfill all the aspirations of various groups of people in Indonesia. Child adoption is usually carried out in accordance with the customary laws that live and develop in the area concerned. The implementation of child adoption in Indonesia in each region must be different, because it is carried out in accordance with the customary laws that apply in the area concerned. One of these regions is the Minangkabau region which also has its own customary law, which also regulates child adoption. Minangkabau customary law views adopted children as the definition of foster children, which is nothing more than taking care of other people's children to be looked after, cared for and educated so that they become independent human beings, but the relationship between foster children and their biological parents is not broken. In Islamic law, there are two understandings of child adoption. First, the prohibited form of child adoption (tabanni) as practiced by the people of Jahiliyah, namely making the adopted child as a biological child and breaking the legal relationship with his original parents, then attributing his biological father to his adoptive father, and this is prohibited in Islam. Secondly, recommended child adoption (tabanni), which is child adoption that is motivated by the motivation to worship Allah SWT. Bear all the needs of the child, including daily sustenance, education costs, maintenance, etc. without having to break the legal relationship with his biological parents, not attributing to his adoptive parents, not making him a biological child.*

**Keywords:** Adopted child, Minangkabau custom, and Islamic law.

### Abstrak

Pada dasarnya setiap manusia ingin mempunyai anak, dimana anak merupakan penyenang dan penyemangat bagi sebuah keluarga. Namun di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah pasti berbeda, karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah tersebut adalah daerah Minangkabau yang juga mempunyai hukum adat sendiri, dimana mengatur juga terkait dengan pengangkatan anak ini. Hukum Adat Minangkabau memandang anak angkat sebagaimana defenisi anak asuh, tidak lebih, yakni memelihara anak orang lain untuk dijaga, dirawat dan dididik agar menjadi manusia yang mandiri, namun hubungan antara anak asuh dengan orang tua kandungnya tidak putus. Dalam hukum islam, terdapat dua pemahaman berkaitan dengan pengangkatan anak. Pertama, bentuk pengangkatan anak (tabanni) yang dilarang sebagaimana yang dipraktikan oleh masyarakat jahiliyah, yakni menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, dan ini dilarang dalam islam. Kedua pengangkatan anak (tabanni) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. Menanggung semua kebutuhan si anak, termasuk nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung.

**Kata kunci:** Anak angkat, adat minangkabau, dan hukum islam

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia ingin mempunyai anak, dimana anak merupakan penyenang hati yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Dari perkawinan suami istri diharapkan akan mendapatkan

<sup>1</sup> Kamus Nasional Indonesia, Jilid IA, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988, hal. 87.

keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya.

Keinginan mempunyai anak bukan saja merupakan naluri manusia, akan tetapi juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keinginan mempunyai anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Apabila pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum mempunyai anak, pada umumnya mereka melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Di Indonesia belum terdapat unifikasi aturan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak yang dapat memenuhi semua aspirasi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Salah satu daerah tersebut adalah daerah Minangkabau yang juga mempunyai hukum adat sendiri, dimana mengatur juga terkait dengan pengangkatan anak ini.

Dalam hal ini, Islam hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat adat minang, yakni seorang yang beradat minang tersebut juga adalah seorang muslim. Oleh karena itu, di daerah Minangkabau tidak hanya berlaku Hukum Adat Minang tetapi juga berlaku Hukum Islam disana. Lalu, bagaimana Pengangkatan Anak dalam Adat Minangkabau perspektif Hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Anak Angkat

Secara Etimologi, pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda), atau *adoption/adopt* (bahasa Inggris), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>2</sup> Dalam kamus hukum, adopsi berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan *anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri*. Sedangkan Menurut Ensiklopedia Umum, *anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*.<sup>3</sup>

Dalam bahasa arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak : *Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*.

---

<sup>2</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di*

*Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2019), Cet. ketiga, hal. 329

<sup>3</sup> *Ibid*

Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam pasal 1 angka 9, bahwa *Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*<sup>4</sup>

Secara Terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang defenisi adopsi ini, diantaranya Hilman Hadikusuma, yang menyatakan bahwa *anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.*<sup>5</sup> Kemudian Menurut Surojo Wignodipuro, *anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.*<sup>6</sup>

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, *adopsi adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam*

*kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.*<sup>7</sup> Sedangkan menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, *anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya.*<sup>8</sup>

Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang sudah dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Berbagai macam motif orang melakukan pengangkatan anak, baik sebagai pemancing keturunan darahnya sendiri, pelanjut keturunan, diangkat karena belas kasihan, atau karena alasan-alasannya. Khusus pada masyarakat Minangkabau, perihal pengangkatan anak menarik untuk diteliti dan dibahas, karena di satu sisi hukum Adat Minangkabau sendiri tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, sedangkan di sisi lain ternyata cukup banyak warga masyarakat Minangkabau melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menggambarkan bahwa lembaga pengangkatan anak semakin penting dalam tatanan hukum keluarga masyarakat Minangkabau.<sup>9</sup>

### **Alasan Dari Pengangkatan Anak**

Pada dasarnya pengangkatan anak merupakan *artificial family relationship*, yakni hal tersebut memberikan hubungan antara *adoptant* (orang tua angkat) dengan *adoptandus* (anak angkat)nya tersebut dimana seolah-olah merupakan hubungan

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Op.cit*, hal 329

<sup>6</sup> Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, 1972, h.14

<sup>7</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Op.cit*, hal 330

<sup>8</sup> M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, 1990, h.34

<sup>9</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Op.cit*, hal 330

antara anak dengan orang tua kandungnya. Namun Edison Piliang dalam bukunya yang berjudul *Tambo Minangkabau* menyatakan terkadang ada orang tua yang tidak mempunyai anak sama sekali yang mana ia hendak menutup-nutupi pengangkatan anaknya (*rejection off difference*) supaya dipandang sebagai orang tua asli dari anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan *image* tidak normal bagi keluarga atau pasangan yang tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, perlu untuk disadari bahwa yang terpenting, dalam hal pengangkatan anak adalah untuk menjamin kebahagiaan lahiriah dan batiniah si anak untuk masa depannya, bukan untuk melengkapi susunan pada suatu keluarga yang belum atau tidak mempunyai anak.<sup>10</sup>

Dalam kalangan masyarakat adat terdapat berbagai alasan seorang atau pasangan suami-istri yang melakukan pengangkatan anak. Jika kita melihat daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*), maka dapat terlihat tujuan pengangkatan anak adalah sebagai pelanjut keturunan. Akan tetapi jika melihat pada daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan orang tua (*parental*) seperti Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak (laki-laki ataupun perempuan) dilakukan dalam kalangan keluarga sendiri seperti keponakan sendiri atau saudara yang lain. Sementara pengangkatan anak oleh warga negara Cina (*Tionghoa*) di Indonesia lebih terdorong keinginan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.<sup>11</sup>

Edison Piliang menambahkan bahwa inti dari motivasi seseorang atau keluarga melakukan pengangkatan anak

atau adopsi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. tidak mempunyai anak;
- b. belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah anaknya;
- c. belas kasihan disebabkan anak tersebut sudah menjadi yatim piatu;
- d. hanya mempunyai laki-laki dan ingin mempunyai anak perempuan atau sebaliknya;
- e. sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak agar nanti mempunyai anak kandung;
- f. untuk menambah tenaga dalam keluarga;
- g. untuk memberikan pendidikan kepada anak tersebut dengan layak;
- h. adanya unsur kepercayaan dan keyakinan;
- i. untuk penyambung keturunan bagi yang telah positif tidak mungkin mempunyai keturunannya secara normal;
- j. adanya hubungan keluarga, maka dimintalah kepada orang tua si anak untuk mengasuh dan mendidiknya;
- k. agar ada yang akan membantu atau menolong orang tua angkat tersebut di hari tua nanti;
- l. melihat anak tersebut tidak terurus;
- m. untuk memperkuat tali kekeluargaan;
- n. karena anaknya yang terdahulu sakit-sakitan dan meninggal, maka anak yang baru lahir tersebut diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak tersebut sehat dan berumur panjang;

Dalam hal ini, penulis mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2866 K/Pdt/1987 yang abstraksi kaidah

<sup>10</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Op.cit*, hal. 333-334

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.334-335

hukumnya menyebutkan bahwa *tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anaknya.*<sup>13</sup>

### **Anak Angkat Menurut Hukum Adat Minangkabau**

Hukum Adat Minangkabau memandang anak angkat sebagaimana defenisi anak asuh, tidak lebih, yakni memelihara anak orang lain untuk dijaga, dirawat dan dididik agar menjadi manusia yang mandiri, namun hubungan antara anak asuh dengan orang tua kandungnya tidak putus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edison Piliang bersama dengan Nasrun Dt. Marajo Sungut dengan nara sumber para ninik mamak dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Lubuk Basung, menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi anggota masyarakat adat Minangkabau melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri, karena anak angkat tersebut dalam hukum adat Minangkabau tidak mengubah posisi apapun terhadap kewarisan adat. Hal ini menunjukkan meskipun anak tersebut sudah diangkat atau diasuh oleh orang tua angkatnya, tetapi tidak sama sekali memutuskan hak-hak keperdataan dari orang tua kandungnya seperti mewarisi harta orang tua kandungnya dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata dilandasi keinginan untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih

beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Beragamnya suku bangsa dan adat istiadat di tanah air telah menimbulkan semakin beragam pula persoalan pengangkatan anak yang didasarkan kepada hukum adat.

Hukum adat ada yang mengenal lembaga pengangkatan anak dan ada pula yang tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, karena pengangkatan anak berhubungan erat dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh hukum adat masing-masing, sehingga pelaksanaan pengangkatan anak yang didasarkan kepada hukum adat menimbulkan tata cara dan persyaratan yang berbeda pula.

Pada masyarakat Matrilineal dalam hal pengangkatan anak, jarang sekali terjadi, karena pada masyarakat Matrilineal yang mengikuti garis ibu, seperti di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal pengangkatan anak, karena masyarakatnya mayoritas beragam Islam dan di dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2866 K/Pdt/1987, Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh mahkamah Agung R.I, 1989, hlm. 55

<sup>14</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, Op.cit, hal. 343-344

<sup>15</sup> *Ibid*

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak angkat.

Disamping itu, dalam adat Minangkabau dikenal adanya *kemenakan bertali budi*, yaitu seseorang yang karena baik budinya terhadap kaum tersebut, maka diangkatlah dia sebagai anggota kaum, yaitu *kemenakan bertali budi*. Orang tersebut bisa jadi orang Minangkabau sendiri ataupun di luar Minangkabau sendiri, suku Jawa atau Aceh dan lain-lain.

Adapun yang bertanggungjawab terhadap anak yang diangkat tersebut sebagai *kemenakan bertali budi* ini adalah anggota kaum secara keseluruhan, karena secara hukum adat dia adalah anggota kaum dan *kemenakan* mereka. Kemudian *kemenakan bertali budi* tidak bisa lagi kawin dengan anggota kaum tempat dia telah diangkat dan diakui sebagai *kemenakan*, karena secara hukum adat seluruh anggota kaum tersebut adalah *dunsanaknya, familinya*. Apabila dia tetap melakukan perkawinan tersebut, maka *kemenakan bertali budi* tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana hukum adat.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa adopsi tidak dikenal dikalangan orang Minangkabau, oleh karena prinsip keturunan ketat sekali. Dalam suku Minangkabau hanya dikenal pengangkatan orang luar menjadi anggota kaum. Dijelaskan bahwa daerah-daerah yang mengikuti garis keibuan (*matrilineal*) terutama di Minangkabau tidak mengenal

adanya lembaga pengangkatan anak, yang ada hanya *manapek* (mengangkat mamak), dimana seorang atau keluarga dalam garis keturunan ibu menundukkan diri secara sukarela kepada satu kesukuan, menjadi anggota suku atau kaum, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yaitu *adat diisi limbago dituang*.<sup>17</sup>

Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut tahun 1986 di daerah Kurai Limo, Jorong (Bukittinggi), Singkarak, Kubang Sirakuk (Sawah Lunto), Padang dan Painan, terdapat pola Pengangkatan Anak Minangkabau yakni sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Pengangkatan anak orang lain (diluar masyarakat Minangkabau) sebagai anak sendiri, yang mana hubungan antara anak dan orang tua kandungnya terputus;
- b. Pengangkatan anak saudara atau famili sebagai anak sendiri, yang mana hubungan anak dengan orang tua kandungnya tidak terputus;
- c. Pengangkatan anak untuk dijadikan pembantu, sementara hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus;
- d. Pengangkatan anak untuk dipelihara karena kasihan hidup anak tersebut tidak beruntung, dalam hal ini hubungan anak dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

#### **Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Secara historis, pengangkatan anak (*adopsi*) sudah dikenal dan berkembang sejak sebelum Nabi Muhammad Saw diutus sebagai Rasul, bahkan tradisi ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam,

<sup>16</sup> Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, Op.cit, hal. 344

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 330

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 345

seperti bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Ketika itu mereka mempraktikkan adopsi mutlak. Hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkat sepenuhnya sama dengan antara anak dan orangtua kandungnya. Kemutlakan ini tercermin dari penisbatan mereka pada ayah angkatnya, tidak ada perbedaan sama sekali antara anak angkat dan anak kandung pada masa itu.<sup>19</sup>

Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah Saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah meninggalkan ayahnya, Zaid dipelihara oleh kakeknya. Suatu hari ia diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Kemudian ia dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibnu Khuwailid. Lalu ia diberikan kepada saudara perempuan ayahnya yaitu Khaidijah binti Khuwailid yang kemudian menjadi istri Rasulullah Saw dan menghadiahkan Zaid pada beliau. Setelah tinggal cukup lama dengan Rasulullah Saw, kakeknya kemudian datang ingin menebusnya. Namun Rasulullah Saw mengizinkan Zaid untuk kembali ke keluarganya tanpa tebusan namun keluarganya diminta untuk membebaskan apakah Zaid akan kembali ataukah tetap bersama beliau. Setelah tawaran ini disetujui, Zaid ternyata memilih untuk tetap bersama Rasulullah Saw. Sejak itulah Rasulullah Saw mengumumkan bahwa Zaid adalah putera beliau dan sejak itu pula Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad.<sup>20</sup>

Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, turunlah Surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya sebagai

berikut: *“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”*.*”Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.

Hal ini menunjukkan bahwa ayat di atas mengandung dua larangan. *Pertama* adalah larangan melakukan zhihar yaitu suami mengatakan bahwa punggung isteri seperti punggung ibunya yang secara sosial berdampak larangan bagi suami untuk berhubungan seksual dengan isteri sebagaimana ia dilarang melakukan hal tersebut dengan ibunya. *Kedua*, menjadikan anak angkat sama persis dengan anak kandung. Kedua perbuatan ini meskipun diterima oleh tradisi namun dilarang keras oleh Islam karena bertentangan dengan kenyataan. Istri selamanya adalah isteri dia tidak akan berubah status hukumnya menjadi ibu sehingga suami haram berhubungan seksual dengannya. Demikian pula dengan anak angkat. Ia selamanya

<sup>19</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), Cet ke 1, hal. 22

<sup>20</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, diunduh pada tanggal 06 April 2021

adalah anak angkat dan tidak akan pernah menjadi anak kandung. Ayat tersebut hanyalah melarang praktik adopsi mutlak, bukan larangan adopsi secara umum.

Bahkan dalam surat yang sama ayat 37, Allah menegaskan kembali bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Yang artinya : “...*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti*

*terjadi*”. Dengan demikian, pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi.<sup>21</sup>

Islam tidak melarang praktik pengangkatan anak (adopsi), melainkan cara-cara pengadopsian yang mengandung manipulasi. Misalnya pengangkatan anak (adopsi) dengan cara anak angkat dinasabkan dan dipanggil dengan nama ayah angkatnya sehingga mengandung kebohongan baik terhadap anak maupun masyarakat. Rasulullah Saw melarang praktik pengangkatan anak (adopsi) seperti tersebut dalam sabda beliau: yang artinya “*Barang siapa yang mengaku nasab selain pada ayah (kandungnya sendiri), padahal*

*ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga.*” (HR. Bukhari & Muslim).

Adapun hikmah dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang oleh Islam, antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya;
- b. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram;
- c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa berkemungkinan menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Dimana anak angkat tersebut menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
- d. Menurut Wahbah Az Zuhaili, Islam adalah agama keadilan dan menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya;
- e. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak sebagaimana yang diberlakukan pada masa sebelum Islam, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat;

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam,

<sup>21</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.cit*, hal. 24

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 50-51

yaitu *pertama*, bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana yang dipraktikan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. *Kedua*, adalah pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak *me-nasab*-kan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala hak-haknya.<sup>23</sup>

## PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara etimologi pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda), atau *adoption/adopt* (bahasa Inggris), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam kamus hukum, adopsi berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminologi, para ahli berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian pengangkatan anak, diantaranya Hilman Hadikusuma, yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Dalam hal alasan atau motivasi dari pengangkatan anak,

Edison Piliang menggambarkan ada beberapa yang dijadikan alasan pengangkatan anak di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :Tidak mempunyai anak, belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah anaknya, belas kasihan disebabkan anak tersebut sudah menjadi yatim piatu, hanya mempunyai laki-laki dan ingin mempunyai anak perempuan atau sebaliknya, sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak agar nanti mempunyai anak kandung. Dan dalam konteks masyarakat yang memiliki prinsip matrilineal dalam hal pengangkatan anak, jarang sekali terjadi, seperti di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal pengangkatan anak, karena masyarakatnya mayoritas beragam Islam dan di dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua biologis dan keluarga. *Kedua*, Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. *Ketiga*, Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat. *Keempat*, Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali terhadap anak angkat. Sementara itu, dalam konteks hukum islam terdapat dua bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yaitu *pertama*, bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana yang dipraktikan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata

---

<sup>23</sup> *Ibid*

sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. *Kedua*, adalah pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak me-*nasab*-kan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala hak-haknya.

#### REFERENSI

Kamus Nasional Indonesia, Jilid IA, PT.Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988  
Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di*  
06 April 2021

*Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2019), Cet. ketiga.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, 1972

M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, 1990

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2866 K/Pdt/1987, *Yurisprudensi Indonesia*, diterbitkan oleh mahkamah Agung R.I, 1989

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), Cet ke-1

Abd. Rasyid As'ad, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, diunduh pada tanggal